



KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GRIBIG

NOMOR : 144/05/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA

KEPALA DESA GRIBIG

- Menimbang : a bahwa untuk menjaga kebersihan, kerapian Lingkungan Kantor Balai Desa Gribig agar tercipta suasana bersih, rapi dan asri di Lingkungan Balai Desa maka untuk itu dianggap perlu mengangkat Petugas Kebersihan Lingkungan Kantor Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 23);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);
11. Peraturan Desa Gribig Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara NOOR SAKDI Sebagai Petugas Kebersihan Lingkungan Kantor Desa di Desa Gribig.
- KEDUA : Tugas Petugas Kebersihan Lingkungan Kantor Balai Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah
- a. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kebersihan, kerapian di wilayah Lingkungan Kantor Desa Gribig;
 - b. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Petugas Kebersihan, Kerapian di Lingkungan Kantor Desa Gribig;
 - c. Petugas Kebersihan Lingkungan Desa wajib melaporkan Keadaan dan Kondisi Kebersihan Kantor Desa kepada Kepala Desa dalam kaitannya dengan kebersihan, keindahan Kantor dan Balai Desa.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa terkait dengan kebersihan Lingkungan Kantor dan Balai Desa Gribig.
- KETIGA : Kepada petugas kebersihan kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 12 bulan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gribig Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Januari 2024.

Di tetapkan di : Gribig
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

